



SALINAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR : 172.1/KEP.27 - DPRD KAB. TSM/2017**

TENTANG

**PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TASIKMALAYA TENTANG (1) PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM; (2) PELAYANAN
KETENAGAKERJAAN; (3) BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN;
(4) KESEJAHTERAAN LANJUT USIA; DAN (5) PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN
KOPERASI; MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA**

- Menimbang** :
- a. bahwa setiap Rancangan Peraturan Daerah harus disetujui oleh DPRD untuk dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang :
 1. Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum;
 2. Pelayanan Ketenagakerjaan;
 3. Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin;
 4. Kesejahteraan Lanjut Usia; dan
 5. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi;telah selesai dibahas oleh masing-masing Panitia Khusus DPRD Kabupaten Tasikmalaya Pembahas Rancangan Peraturan Daerah dimaksud bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;
 - c. bahwa berdasarkan kajian dan pembahasan masing-masing Panitia Khusus DPRD Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana tersebut pada huruf b, maka Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya dimaksud dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Tasikmalaya tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang (1) Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum; (2) Pelayanan Ketenagakerjaan; (3) Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin; (4) Kesejahteraan Lanjut Usia; dan (5) Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi; menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Subang dan

Kabupaten Purwakarta dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Hari Jumat tanggal 29 Desember 2017;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menyetujui dan menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang :
1. Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum;
 2. Pelayanan Ketenagakerjaan;
 3. Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin;
 4. Kesejahteraan Lanjut Usia; dan
 5. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi;
- menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- KEDUA** : Segala biaya yang ditimbulkan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 29 Desember 2017

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA**

Ketua,

Ttd

H. RUHIMAT

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Ttd

Ttd

Ttd

Hj. TITIN SUGIARTINI

HARIS SANJAYA

ERRY PURWANTO